



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADAM JORDAN ALIAS ADAM BIN ANWAR;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM JORDAN Alias ADAM Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM JORDAN Alias ADAM Bin ANWAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk OPPO A9 wana biru dengan Imei 8624500408216;Dikembalikan kepada saksi MAJID Bin MARTEN;
4. Membebani Terdakwa ADAM JORDAN Alias ADAM Bin ANWAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Adam Jordan Alias Adam Bin Anwar bersama-sama dengan lelaki Ongki yang masih Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira Pukul 08.42 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan Rika Mart Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban Majid Bin Marten pada hari Jum,at tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 08.40 Wita, memakir mobilnya di depan Rika Mart Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan maksud untuk menurunkan barang jualan, selanjutnya saksi korban turun dari mobilnya sedangkan 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 miliknya tidak diambil dan disimpan di dashboard dalam mobil dengan posisi pintu mobil tertutup dan kaca mobil turun full menuju ke arah belakang mobil untuk membuka box belakang dan mengambil barang untuk diantar ke Rika Mart, namun belum sempat saksi korban membuka pintu box belakang, tiba-tiba merasakan ada getaran pada pintu mobil dan ada suara sepeda motor yang melintas dan berhenti di depan Rika Mart yang dibawa oleh terdakwa dengan membonceng lelaki Ongki yang masih dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) turun menuju kearah mobil, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban mengambil 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 yang tersimpan diatas dashboard mobil sehingga saksi korban menoleh kearah depan mobil dan melihat 2 (dua) orang yakni terdakwa dan lelaki Ongki;
- Bahwa setelah terdakwa dan lelaki Ongki berhasil mengambil 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 tersebut, kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy, selanjutnya 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 tersebut terdakwa tawarkan kepada saksi Muslim Alias Muli Bin Muhamad

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta tolong dijualkan, selanjutnya saksi Muslim Alias Muli Bin Muhamad bertempat di pos palang jembatan batu menawarkan kepada saksi Haerudin M Alias Buce Bin Mane dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 tersebut, saksi Muslim Alias Muli Bin Muhamad mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan lelaki Ongki Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Majid Bin Marten melaporkannya kepada pihak Polres Baubau, selanjutnya saksi Machsar Akbar Hamu, SH Alias Mansar Bin La Hamu selaku anggota Polres Baubau menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan dan handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 tersebut berada ditangan saksi Haerudin M Alias Buce Bin Mane yang dibeli dari saksi Muslim Alias Muli Bin Muhamad dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Machsar Akbar Hamu, SH Alias Mansar Bin La Hamu menanyakan kepada saksi Muslim Alias Muli Bin Muhamad dan mengakui kalau handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor Imei 86243504082169 diberikan oleh terdakwa bertempat di jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya saksi Machsar Akbar Hamu, SH Alias Mansar Bin La Hamu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya dan membawanya ke Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Majid Bin Marten mengalami kerugian sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haerudin M Alias Buce Bin Mane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait kasus pencurian;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merek OPPO A9 warna biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa handphone yang dibeli merupakan hasil curian;
 - Bahwa nama penjual handphone tersebut adalah Muling;
 - Bahwa Muling datang sendiri menawarkan barang berupa handphone kepada saksi;
 - Bahwa pengakuan Muling handphone tersebut adalah milik temannya sendiri, namun pada saat saksi membeli Muling langsung datang ketempat kerjanya yang berada dipintu Pos Jembatan Batu dan langsung menawarkan handphone tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kelengkapan dan asal usul dari handphone tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 Pukul 21.00 Wita Anggota Polri menelfon dan menyuruh untuk ke kantor dan menjelaskan bahwa handphone ini merupakan handphone curian;
 - Bahwa ada 2 orang teman saksi bernama Gun dan Tajudin yang meyakinkan saksi melakukan transaksi pembelian handphone tersebut;
 - Bahwa saksi membeli handphone dari Muling untuk dipergunakan sendiri;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. **Saksi Machsar Akbar Hamu SH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya bulan Januari 2021 sekitar jam 08.50 Wita bertempat di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dan yang menjadi korban pencurian itu adalah Majid;
 - Bahwa handphone yang dicuri terdakwa berupa handphone merek OPPO A9 warna Biru dengan IMEI 86243504082169;
 - Bahwa Haeruddin M Alias Buce telah membeli handphone tersebut kepada Muslim Alis Muli;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh terdakwa selain handphone merk OPPO A9 warna Biru dengan IMEI 86243504082169;
 - Bahwa terdakwa menjual handphone di Batauga dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama Ongki untuk melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 08.42 wita bertempat di depan Rika Mart di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 warna Biru dengan IMEI 86243504082169;
- Bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa mengemudikan sepeda motor bersama Ongki melintas di depan Rika Mart di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, tiba-tiba Ongki melihat 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169 yang terletak di dashboard mobil box kemudian Ongki mengambil handphone tersebut lalu Ongki pergi meninggalkan tempat kejadian bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa handphone merk OPPO A9 warna Biru dijual oleh Muslim dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keuntungannya dibagi dua dengan terdakwa. Dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ongki Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama Ongki telah mengambil barang milik Majid Bin Marten yaitu 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169 pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 08.42 wita bertempat di depan Rika Mart di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal saat terdakwa mengemudikan sepeda motor bersama Ongki melintas di depan Rika Mart di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, tiba-tiba Ongki melihat 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169 yang terletak di dashboard mobil box kemudian Ongki mengambil handphone tersebut lalu Ongki pergi meninggalkan tempat kejadian bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa benar handphone milik Majid Bin Marten tersebut dijual oleh Muslimin dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keuntungannya dibagi dua dengan terdakwa. Dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ongki Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan Ongki telah mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa dan Ongki mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa **ADAM JORDAN ALIAS ADAM BIN ANWAR**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum Terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama Ongki telah mengambil barang milik Majid Bin Marten yaitu 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169 pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 08.42 wita bertempat di depan Rika Mart di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa mengemudikan sepeda motor bersama Ongki melintas di depan Rika Mart di Jalan Wr Monginsidi Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, tiba-tiba Ongki melihat 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169 yang terletak di dashboard mobil box kemudian Ongki mengambil handphone tersebut lalu Ongki pergi meninggalkan tempat kejadian bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa handphone milik Majid Bin Marten tersebut dijual oleh Muslimin dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian keuntungannya dibagi dua dengan terdakwa. Dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Ongki Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan Ongki telah mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Ongki yang telah mengambil barang milik Majid Bin Marten tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dan Ongki yang mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa bersama Ongki telah mengambil barang milik Saksi Majid Bin Marten dengan memiliki peran masing-masing, adapun peran Ongki yakni mengambil handphone yang berada di dalam mobil tersebut, sedangkan peran terdakwa yakni terdakwa membonceng Ongki sebelum dan sesudah Ongki mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Majid Bin Marten, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Majid Bin Marten;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM JORDAN ALIAS ADAM BIN ANWAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo A9 warna biru dengan Imei : 8624504082169;**Dikembalikan kepada Majid Bin Marten;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum di Ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas II A Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.